

## ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian penting dalam ranah hukum ekonomi. Sering kali melibatkan tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis mengenai pengaturan perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia, serta menganalisis alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Bdw. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Penelitian Conceptual Approach dan Statute Approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit tidak memiliki pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Meskipun demikian, perjanjian kredit tetap tunduk pada ketentuan Buku Ketiga KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan, yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Putusan Pengadilan diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus wanprestasi. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang perkara yang diadili serta peraturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang bersifat tidak tertulis, untuk memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perbankan, Perjanjian Kredit, Wanprestasi

## ***ABSTRACT***

*Credit agreements are one of the important types of agreements in the realm of economic law. It often involves challenges in its implementation, including the possibility of default by one of the parties which can lead to disputes or disputes. This research aims to provide a juridical overview of the regulation of agreements in Indonesian civil law, as well as analyse the reasons and considerations of the Panel of Judges in stating that the defendant had made a default, as decided in the Bondowoso District Court Decision Number: 3/Pdt.G.S/2021/PN Bdw. In the research, the author uses a normative juridical research method with a Conceptual Approach and Statute Approach. The results showed that credit agreements do not have special arrangements in the Civil Code (KUHPerdata), but are included in the category of anonymous agreements. Nevertheless, credit agreements are still subject to the provisions of the Third Book of the Civil Code which regulates obligations, which determine the rights and obligations of the parties to the agreement. Court decisions are expected to provide legal certainty and justice in default cases. Therefore, judges must have an in-depth understanding of the case being tried as well as the applicable legal regulations, both those written in the law and those that are unwritten, to ensure a fair decision and in accordance with applicable legal principles.*

**Keywords:** Banking, Credit Agreement, Default,